

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dalam meminimalkan Pertambangan Emas Tanpa Izin yakni mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan okok pertambangan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin yang berada di Desa Pindol Kabupaten Bolaang Mongondow belum belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) namun pemerintah Bolaang Mongondow hanya berupaya mengambil tindakan sosialisasi, pemantauan, dan pembinaan bagi para penambang di Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal berikut.

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebaiknya dapat mengeluarkan peraturan daerah atau merevisi Peraturan Daerah yang sudah ada agar bisa dijadikan acuan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan emas di Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Bagi Masyarakat, dapat memperhatikan pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan tambang emas dengan memperhatikan manfaat dan dampak lingkungan.